

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP- /BL/2007**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN AKUNTAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN  
DI PASAR MODAL**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa Akuntan adalah salah satu Profesi Penunjang dalam rangka menunjang kegiatan di bidang Pasar Modal yang diwajibkan untuk terdaftar pada Bapepam dan LK;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pendaftaran Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta meningkatkan independensi, obyektifitas dan profesionalisme Akuntan, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor VIII.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-34/PM/2003 tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENDAFTARAN AKUNTAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**DRAFT**

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai pendaftaran Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal diatur dalam Peraturan Nomor VIII.A.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib berkedudukan sebagai Rekan pada Kantor Akuntan yang memiliki pedoman pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan pengendalian mutu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 3

Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib menyampaikan ke Bapepam dan LK dokumen pedoman pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan pengendalian mutu pada Kantor Akuntan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 4

Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini namun masih bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada Kantor Akuntan lain dan atau pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam dan LK, serta Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, wajib tidak lagi bekerja rangkap paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 5

Kantor Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal namun belum dipimpin oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK, wajib segera menyesuaikan dengan Peraturan Nomor VIII.A.1 Lampiran Keputusan ini, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai pendaftaran Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.A.1,

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-3-

**DRAFT**

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-34/PM/2003 tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058

**PERATURAN NOMOR VIII.A.1 : PENDAFTARAN AKUNTAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL**

1. Akuntan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan LK serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
2. Persyaratan Akuntan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini adalah sebagai berikut:
  - a. mempunyai izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan;
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  - c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - d. wajib melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP);
  - e. wajib mematuhi kode etik profesi Akuntan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
  - f. wajib bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan pemeriksaan;
  - g. telah menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
  - h. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada Kantor Akuntan lain dan atau pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam dan LK, serta Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif;
  - i. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal. Persyaratan keahlian tersebut dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM) dengan jumlah paling kurang 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi dalam satu kali keikutsertaan;
  - j. berkedudukan sebagai rekan pada Kantor Akuntan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan yang telah memiliki izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan dan telah terdaftar di Bapepam dan LK;
    - 2) menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) dalam melakukan pemeriksaan yaitu Rekan yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
    - 3) memiliki dan menaati pedoman pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan pengendalian mutu dalam melaksanakan pekerjaan pemeriksaan;

- 4) telah menjadi anggota Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM);
  - 5) sanggup menjalani review Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan pengendalian mutu pada Kantor Akuntan yang bersangkutan; dan
  - 6) bagi Kantor Akuntan yang hanya memiliki 1 (satu) orang Rekan yang terdaftar di Bapepam dan LK, untuk dapat melaksanakan kegiatan di Pasar Modal wajib membuat surat perjanjian kerja sama dengan Kantor Akuntan lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila Akuntan yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan lain tersebut mempunyai Rekan yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK.
3. Permohonan pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam dan LK dalam rangkap 2 (dua) dengan mempergunakan Formulir Nomor: VIII.A.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
  4. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut:
    - a. Dokumen yang menyangkut Akuntan:
      - 1) daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani, serta pengalaman kerja sebagai auditor yang dilengkapi dengan penjelasan tentang penugasan audit yang pernah diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada Kantor Akuntan termasuk keterangan tentang nama perusahaan yang diaudit, tahun penugasan audit, dan jenis penugasan audit;
      - 2) fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Akuntan yang bersangkutan;
      - 3) fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
      - 4) pas photo terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna;
      - 5) fotocopy izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan;
      - 6) fotocopy ijazah pendidikan formal terakhir di bidang Akuntansi yang telah dilegalisasi;
      - 7) fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam angka 2 huruf i peraturan ini yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir;
      - 8) fotocopy Surat Tanda Register Negara;
      - 9) fotocopy bukti keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
      - 10) surat rekomendasi untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal dari Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM);
      - 11) surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Akuntan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan

atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

- 12) surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Akuntan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada Kantor Akuntan lain dan atau pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam dan LK, serta Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif;
  - 13) surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Akuntan sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang Akuntansi Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM) paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun;
  - 14) surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Akuntan sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) atau standar profesional akuntan publik lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP);
  - 15) surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Akuntan sanggup mematuhi kode etik profesi Akuntan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
  - 16) surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Akuntan sanggup untuk bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan pemeriksaan;
  - 17) surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Akuntan sanggup untuk melaporkan setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Akuntan; dan
  - 18) Surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Akuntan akan melaksanakan pedoman pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan pengendalian mutu yang berlaku pada Kantor Akuntan yang bersangkutan.
- b. Dokumen yang menyangkut Usaha Jasa Penilai:
- 1) fotocopy akta pendirian Kantor Akuntan beserta perubahannya;
  - 2) fotocopy izin usaha dari Menteri Keuangan;
  - 3) fotocopy izin Akuntan Publik dari Rekan yang menjadi pimpinan pada Kantor Akuntan dari Menteri Keuangan;
  - 4) fotocopy Surat Tanda Terdaftar dari Rekan yang menjadi pimpinan pada Kantor Akuntan dari Bapepam dan LK;
  - 5) fotocopy bukti keanggotaan dalam Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM) ;

- 6) surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Akuntan dengan Kantor Akuntan lain, yang mempunyai Rekan yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK, tentang pengalihan tanggung jawab apabila Akuntan yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi Kantor Akuntan yang hanya mempunyai 1 (satu) orang Rekan;
- 7) bagan organisasi Kantor Akuntan yang menunjukkan:
  - a) susunan Rekan, pengawas menengah dan staf pelaksana beserta nama yang menduduki posisi tersebut; dan
  - b) bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Akuntan menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu nama Rekan yang bertanggungjawab (menandatangani laporan), dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana.
- 8) fotocopy izin pembukaan cabang Kantor Akuntan dari instansi yang berwenang bagi Kantor Akuntan yang mempunyai cabang;
- 9) fotocopy surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA), apabila Kantor Akuntan bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA);
- 10) fotocopy surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai kerja sama dengan Organisasi Audit Asing (OAA), apabila Kantor Akuntan bekerjasama dengan Organisasi Audit Asing (OAA);
- 11) dokumen perjanjian kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA), apabila Kantor Akuntan bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA);
- 12) dokumen perjanjian kerjasama dengan Organisasi Audit Asing (OAA), apabila Kantor Akuntan bekerjasama dengan Organisasi Audit Asing (OAA);
- 13) dokumen pedoman pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan pengendalian mutu secara rinci yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan yang bersangkutan dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap klien, antara lain mengenai:
  - a) pedoman penerimaan dan penolakan klien;
  - a) kepastian mutu dan kebijakan etika;
  - b) pedoman manajemen risiko pemeriksaan;
  - c) pengendalian mutu pekerjaan audit;
  - d) pedoman independensi Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP);
  - e) prosedur audit dan non audit; dan
  - f) penelaahan mutu.

- 14) fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Kantor Akuntan;
  - 15) surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Kantor Akuntan yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan lain yang berlaku;
  - 16) surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Kantor Akuntan yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan bersedia untuk menjalani review Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan pengendalian mutu pada Kantor Akuntan yang bersangkutan;
  - 17) surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Kantor Akuntan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sanggup untuk melaporkan setiap perubahan data dan informasi yang berkenaan dengan Kantor Akuntan dan atau Akuntan yang tergabung didalamnya; dan
  - 18) Surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Kantor Akuntan yang menyatakan bahwa Pimpinan Rekan Kantor Akuntan bertanggungjawab atas pelaksanaan pedoman pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan pengendalian mutu yang berlaku pada Kantor Akuntan yang bersangkutan.
5. Dalam rangka pendaftaran Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat meminta dokumen pendukung selain sebagaimana yang telah disebutkan dalam angka 4 huruf a dan huruf b peraturan ini..
  6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
    - a. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.A.1-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
    - b. permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.A.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
  7. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a peraturan ini, dianggap telah mengundurkan diri.
  8. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam dan LK memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon

dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.A.1-4 lampiran 4 peraturan ini.

9. Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK wajib:
  - a. secara terus menerus mengikuti Program Pendidikan Lanjutan (PPL) di bidang Akuntansi Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM) paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun;
  - b. melaporkan ke Bapepam dan LK atas hal-hal sebagai berikut:
    - 1) keikutsertaannya dalam Program Pendidikan Lanjutan (PPL) secara berkala setiap tahun selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya disertai dengan bukti pendukung;  
Dalam hal tanggal 15 Januari jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
    - 2) setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Akuntan dan atau Kantor Akuntan termasuk informasi sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf a dan huruf b peraturan ini paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan dengan disertai dokumen pendukung.
  - c. Kewajiban penyampaian perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b butir 2) termasuk pula kewajiban penyampaian data dan informasi antara lain:
    - 1) perpindahan Akuntan ke Kantor Akuntan lain;
    - 2) perubahan susunan Rekan dan struktur organisasi Kantor Akuntan yang bersangkutan;
    - 3) perubahan nama Kantor Akuntan;
    - 4) perjanjian kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau perubahannya;
    - 5) perjanjian kerja sama dengan Organisasi Audit Asing (OAA) atau perubahannya;
    - 6) perubahan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b butir 6) peraturan ini;
    - 7) perubahan alamat Kantor Akuntan; dan
    - 8) Perubahan Akta mengenai Kantor Akuntan.
10. Dalam hal Akuntan mengajukan cuti untuk tidak menjalankan kegiatan di Pasar Modal dalam jangka waktu tertentu, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengajukan surat permohonan cuti untuk tidak menjalankan kegiatan profesi Akuntan di bidang Pasar Modal untuk jangka waktu tertentu;

- b. Surat Tanda Terdaftar atas nama Akuntan bersangkutan akan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara oleh Bapepam dan LK sesuai dengan jangka waktu cuti yang diajukan;
- c. apabila Akuntan dimaksud akan aktif kembali melakukan kegiatan di Pasar Modal setelah masa cuti berakhir, maka Akuntan wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK dan menyertakan:
  - 1) fotocopy sertifikat Program Pendidikan Lanjutan (PPL) setiap tahunnya, jika dalam jangka waktu cuti tersebut Akuntan bersangkutan masih mengikuti program Program Pendidikan Lanjutan (PPL) setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 9 huruf a Peraturan ini; atau
  - 2) fotocopy sertifikat program Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 huruf i peraturan ini yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi, apabila dalam jangka waktu cuti tersebut Akuntan bersangkutan tidak mengikuti Program Pendidikan Lanjutan (PPL) setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 9 huruf a Peraturan ini; dan
  - 3) daftar perubahan data dan informasi dari Akuntan dan atau Kantor Akuntan apabila ada perubahan yang terjadi dengan disertai bukti pendukung.
- d. mengajukan surat permohonan cuti untuk tidak menjalankan kegiatan profesi Penilai di bidang Pasar Modal untuk jangka waktu tertentu;
- e. Surat Tanda Terdaftar atas nama Penilai bersangkutan akan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara oleh Bapepam dan LK sesuai dengan jangka waktu cuti yang diajukan;
- f. apabila Penilai dimaksud akan aktif kembali melakukan kegiatan di Pasar Modal setelah masa cuti berakhir, maka Penilai wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK dan menyertakan:
  - 1) fotocopy sertifikat program Program Pendidikan Lanjutan (PPL) setiap tahunnya, jika dalam jangka waktu cuti tersebut Penilai bersangkutan masih mengikuti program Program Pendidikan Lanjutan (PPL) setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 12 huruf a Peraturan ini; atau
  - 2) fotocopy sertifikat program Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam angka 4 huruf k peraturan ini yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi, apabila dalam jangka waktu cuti tersebut Penilai bersangkutan tidak mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 12 huruf a Peraturan ini; dan
  - 3) daftar perubahan data dan informasi dari Penilai dan atau Usaha Jasa Penilai apabila ada perubahan yang terjadi dengan disertai bukti pendukung.

11. Ketentuan mengenai program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) adalah sebagai berikut:
  - a. Kewajiban Akuntan untuk mengikuti Program Pendidikan Lanjutan (PPL) sebagaimana dimaksud angka 9 huruf a peraturan ini mulai berlaku untuk tahun berikutnya setelah Akuntan memperoleh Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK;
  - b. Akuntan yang tidak mengikuti Program Pendidikan Lanjutan (PPL), akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
  - c. jika dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Akuntan tidak mengikuti Program Pendidikan Lanjutan (PPL), atau jika dalam 5 (lima) tahun Akuntan tidak mengikuti Program Pendidikan Lanjutan (PPL) sebanyak 3 (tiga) kali, Akuntan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagai Akuntan di bidang Pasar Modal;
  - d. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf c peraturan ini telah berakhir, Akuntan dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan mengajukan permohonan kepada Bapepam dan LK serta melampirkan dokumen sebagai berikut:
    - 1) fotocopy sertifikat program Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam angka 2 huruf i Peraturan ini yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi;
    - 2) surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a butir 10) peraturan ini; dan
    - 3) daftar perubahan data dan informasi dari Akuntan dan atau Kantor Akuntan apabila terdapat perubahan dengan disertai bukti pendukung.
  - e. apabila dalam 1 (satu) tahun program Pendidikan Profesi Lanjutan tidak diselenggarakan, maka Ketua Bapepam dan LK dapat menetapkan ketentuan lain.
12. Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK namun tidak lagi berkedudukan sebagai rekan pada Kantor Akuntan, tidak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
13. Dalam hal Kantor Akuntan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf j peraturan ini, maka Akuntan yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK yang berkedudukan sebagai Rekan pada Kantor Akuntan tersebut tidak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.

**DRAFT**

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2007

Tanggal : 2007

- 9 -

14. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

**A. Fuad Rahmany**

NIP 060063058

**FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-1**

Nomor : ..... , 20.....  
Lampiran :  
Perihal : Pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

**KEPADA**  
Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan  
di -  
Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

A. Data Pemohon:

- 1. Nama : .....
- 2. Alamat Rumah : .....
- (Nama Jalan & Nomor)
- : ..... □□□□□
- (Kota & Kode Pos)
- 3. Nomor Telepon & Faksimilie : .....
- 4. Alamat e-mail : .....
- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak : □.□□□.□□□□.□-□□□
- 6. Kedudukan di Kantor Akuntan : .....
- 7. Nomor dan Tanggal Register Akuntan : .....
- 8. Nomor dan Tanggal Register Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) : .....
- 9. Nomor dan Tanggal Izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan : .....
- 10. Sertifikat pendidikan profesi di bidang Pasar Modal
  - a. Nama Program Pendidikan Profesi : .....
  - b. Penyelenggara : .....
  - c. Tanggal Penyelenggaraan : .....
  - d. Jumlah SKP : .....
- 11. Ijazah Pendidikan Formal di bidang Akuntansi
  - a. Sarjana/Jurusan : .....
  - b. Universitas : .....
  - c. Tanggal ijazah : .....
- 12. Nomor Kartu Tanda Penduduk : .....

B. Data Kantor Akuntan:

- 1. Nama Kantor : .....
- 2. Alamat Kantor : .....
- (Nama Jalan & Nomor)
- : ..... □□□□□
- (Kota & Kode Pos)
- 3. Nomor Telepon & Faksimilie : .....
- 4. Nomor Pokok Wajib Pajak : □.□□□.□□□□.□-□□□
- 5. Alamat e-mail/website : .....

**DRAFT**

## Keputusan Ketua Bapepam dan LK

6. Nomor Keanggotaan Kantor dalam Forum Akuntan Pasar Modal : .....
7. Nomor dan tanggal Izin Usaha dari Menteri Keuangan : .....
8. Susunan Rekan dalam Kantor Akuntan
  - a. Nama Pimpinan Kantor : .....
  - b. Nama Rekan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK : 1. ....  
2. ....  
3. ....
  - c. Nama Rekan yang belum terdaftar di Bapepam dan LK : 1. ....  
2. ....  
3. ....
  - d. Jumlah tenaga profesi dalam Kantor Akuntan
    - 1) D-3 : .....
    - 2) S-1 : .....
    - 3) Lainnya : .....
9. Daftar cabang Kantor Akuntan serta Nomor dan tanggal izin pembukaan cabang Kantor Akuntan dari Menteri Keuangan : 1. ....  
2. ....  
3. ....
10. Kerjasama dengan Kantor Akuntan lain yang mempunyai Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK (jika dipersyaratkan)
  - a. Nama Akuntan : .....
  - b. Nama Kantor Akuntan : .....
  - c. Lama kerjasama : .....
11. Kerjasama/afiliasi dengan KAPA
  - a. Nama KAPA : .....
  - b. Lama kerjasama : .....
12. Kerjasama/afiliasi dengan OAA
  - a. Nama OAA : .....
  - b. Lama kerjasama : .....

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

**A. Dokumen yang menyangkut Akuntan:**

1. Daftar Riwayat Hidup.
2. Fotocopi surat izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan.
3. Fotocopi ijazah pendidikan formal di bidang akuntansi.
4. Fotocopi sertifikat Pendidikan Profesi di bidang Pasar Modal.
5. Fotocopi Surat Tanda Register Negara untuk Akuntan.
6. Bukti keanggotaan dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
7. Surat Rekomendasi untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal dari Forum Akuntan Pasar Modal yang berada di bawah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
8. Surat pernyataan dengan meterai cukup bahwa Akuntan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
9. Surat pernyataan dengan meterai cukup bahwa Akuntan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada Kantor Akuntan lain.
10. Surat pernyataan dengan meterai cukup bahwa Akuntan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang bergerak di bidang Pasar Modal.

11. Surat pernyataan dengan meterai cukup bahwa Akuntan sanggup untuk mengikuti secara terus menerus program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang akuntansi Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  12. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Akuntan sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) atau standar profesional akuntan publik lain yang berlaku secara internasional (jika tidak diatur dalam SPAP).
  13. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Akuntan sanggup mematuhi kode etik profesi Akuntan.
  14. Surat pernyataan dengan meterai cukup bahwa Akuntan akan senantiasa bersikap independen dalam melakukan pemeriksaan.
  15. Surat pernyataan dengan meterai cukup bahwa Akuntan sanggup untuk melaporkan ke Bapepam dan LK setiap perubahan data dan informasi dari Akuntan dan atau Kantor Akuntan.
  16. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak.
  17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
  18. Pas photo terbaru ukuran 4x6 berwarna.
  19. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 (Daftar A) formulir ini.
- B. Dokumen yang menyangkut Kantor Akuntan:
1. Fotocopy surat izin usaha Kantor Akuntan dari Menteri Keuangan.
  2. Fotocopy izin Pimpinan Rekan sebagai Akuntan Publik dari Menteri Keuangan.
  3. Bukti keanggotaan dalam Forum Akuntan Pasar Modal yang berada di bawah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
  4. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan bahwa Kantor Akuntan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan lain yang berlaku.
  5. Surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Akuntan dengan Kantor Akuntan lain, yang mempunyai Rekan yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK, tentang pengalihan tanggung jawab apabila Akuntan yang bersangkutan berhalangan melaksanakan tugasnya, bagi Kantor Akuntan yang hanya memiliki 1 (satu) orang Rekan yang terdaftar di Bapepam dan LK.
  6. Bagan organisasi keseluruhan Kantor Akuntan yang menunjukkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu nama Rekan yang bertanggungjawab (menandatangani laporan), serta nama dan jabatan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana.
  7. Bagan organisasi Kantor Akuntan yang menunjukkan susunan Rekan, pengawas menengah dan staf pelaksana.
  8. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan bahwa Kantor Akuntan bersedia untuk menjalani review Bapepam dan LK tentang penerapan pedoman pelaksanaan pekerjaan jasa Akuntan serta sistem pengendalian mutu di Kantor Akuntan yang bersangkutan.
  9. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan bahwa yang bersangkutan sanggup untuk melaporkan setiap perubahan data dan informasi yang berkenaan dengan Kantor Akuntan dan atau Akuntan yang tergabung didalamnya.
  10. Fotocopi perjanjian kerja sama dengan KAPA (jika ada).
  11. Fotocopi perjanjian kerja sama dengan OAA (jika ada).
  12. Akta Kantor Akuntan.
  13. Ijin pembukaan cabang Kantor Akuntan dari instansi yang berwenang bagi Kantor Akuntan yang mempunyai cabang.
  14. Dokumen pedoman pelaksanaan pekerjaan jasa Akuntan dan pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan yang bersangkutan dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap klien, yang meliputi langkah-langkah rinci antara lain:
    - Pedoman penerimaan dan penolakan klien (*client acceptance & retention guidelines*);
    - Kepastian mutu dan kebijakan etika (*quality assurance & ethical policies*);
    - Pedoman manajemen risiko (*risk management manual*);
    - Pengendalian mutu pekerjaan audit (*quality control for audit work*);

**DRAFT**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

- Pedoman independensi (*independence guide update*);
  - Penelaahan mutu (*quality review*); dan
  - Prosedur audit (*audit procedures*).
15. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Kantor Akuntan yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan akan melaksanakan penerapan pedoman pelaksanaan pekerjaan jasa Akuntan serta sistem pengendalian mutu yang berlaku pada Kantor Akuntan yang bersangkutan.
16. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....  
(Nama Lengkap)

**DAFTAR PERTANYAAN****PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN DI BAWAH INI:**

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Berilah tanda  $\surd$  dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda  $\surd$  dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.  
Untuk setiap jawaban “Ya”, Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam Daftar A yang antara lain memuat:
  - a. Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
  - b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil;
  - c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
  - d. Tindakan dan sanksi yang diambil.

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena:
  - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau profesinya?  
 ya  tidak
  - b. atau kejahatan lain?  
 ya  tidak
2. Apakah pengadilan:
  - a. pernah menyatakan Pemohon pailit?  
 ya  tidak
  - b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya?  
 ya  tidak
  - c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut?  
 ya  tidak
3. Apakah Bapepam dan LK pernah:
  - a. menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai?  
 ya  tidak
  - b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?  
 ya  tidak
  - c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut?  
 ya  tidak
  - d. memutuskan untuk menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan pendaftaran atau memberi sanksi lain yang membatasi Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya?  
 ya  tidak
4. Apakah instansi selain Pengadilan, Bapepam dan LK, atau Bursa Efek pernah:
  - a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?  
 ya  tidak
  - b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang investasi dan peraturan perundang-undangan lainnya?  
 ya  tidak

- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut?  
 ya  tidak
- d. memerintahkan untuk melarang Pemohon dalam hubungannya dengan kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?  
 ya  tidak
- e. menolak, membekukan atau mencabut pendaftaran atau izin usaha Pemohon?  
 ya  tidak
5. Apakah Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?  
 ya  tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek?  
 ya  tidak
6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Pemohon telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi atau profesinya?  
 ya  tidak
7. Apakah Pemohon pada saat ini termasuk pihak yang berperkara di pengadilan?  
 ya  tidak
8. Apakah Pemohon mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari Pengadilan?  
 ya  tidak
9. Apakah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pernah memberi teguran, baik lisan maupun tertulis, kepada Pemohon?  
 ya  tidak
10. Apakah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pernah mendapatkan atau membuktikan bahwa Pemohon melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik atau kode etik profesi Akuntan?  
 ya  tidak

....., .....20..

Pemohon

meterai

---

(Nama Lengkap)

**DRAFT**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

LAMPIRAN : 2  
Formulir Nomor : VIII.A.1-1

**DAFTAR A:**

Penjelasan atas semua pertanyaan "Ya" dari lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.A.1-1

| Nomor Pertanyaan | Penjelasan |
|------------------|------------|
|                  |            |

Catatan: Lampiran 2 ini harus tetap disertakan Pemohon walaupun tidak terdapat jawaban "Ya" atas semua pertanyaan dari Lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.A.1-1.

....., .....20..

Pemohon

meterai

.....  
(Nama Lengkap)

**DRAFT**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

**LAMPIRAN : 2**  
Peraturan Nomor : VIII.A.1

**FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-2**

Nomor : S- /BL/20....., 20.....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pemberitahuan kekurangan data pendaftaran  
Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal  
**KEPADA**  
Yth. ....  
.....  
di -  
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor..... tanggal..... perihal.....  
dengan ini diberitahukan bahwa dalam permohonan Saudara masih terdapat kekurangan data sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian, agar Saudara maklum.

**Badan Pengawas  
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK.

**DRAFT**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

**LAMPIRAN : 3**  
Peraturan Nomor : VIII.A.1

**FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-3**

Nomor : S- /BL/20....., 20.....  
Lampiran : .....  
Perihal : Penolakan permohonan Pendaftaran  
Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

**KEPADA**

Yth. ....  
.....  
di -  
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor..... tanggal..... perihal.....  
setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian, agar Saudara maklum.

**Badan Pengawas  
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan  
Ketua,**

.....  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK.

**DRAFT**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

**LAMPIRAN : 4**  
Peraturan Nomor : VIII.A.1

**FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-4**

**SURAT TANDA TERDAFTAR  
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Nomor: ...../BL/STTD-AP/20.....

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:

.....  
Reg. Negara No. ....

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.

....., .....20.....

**Badan Pengawas  
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK;
3. Sdr. Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

**LAMPIRAN** : 5  
Peraturan Nomor : VIII.A.1

**FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-5**

Nomor : .....20.....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan pengaktifan kembali  
Surat Tanda Terdaftar Sebagai Profesi  
Penunjang Pasar Modal

**KEPADA**  
Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan  
di -  
Jakarta

Berdasarkan surat Bapepam dan LK Nomor..... tanggal.....  
perihal....., yang telah menetapkan pembekuan terhadap Surat Tanda Terdaftar Profesi  
Penunjang Pasar Modal (STTD) Nomor..... tanggal..... atas nama.....  
sejak tanggal..... sampai dengan tanggal..... Mengingat....., dengan ini  
saya mengajukan permohonan pengaktifan kembali untuk STTD dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi di bidang Pasar Modal;
2. Surat Rekomendasi untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal dari Forum Akuntan Pasar Modal yang berada di bawah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
3. Daftar perubahan data dan informasi dari Akuntan dan atau Kantor Akuntan yang terjadi selama masa pembekuan (jika ada perubahan); dan
4. Dokumen pendukung lainnya.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan saya bersedia bertanggung jawab.

Demikian agar maklum.

.....20..  
Pemohon

meterai

.....  
(Nama Lengkap)